



PUTUSAN
Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Septyan Widya Nugraha Alias Purwanto Wahyu Setiawan Bin Bambang Toni Purnomo ;
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/11 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngringin, Kel. Jatiayu, Rt. 01 Rw.10 Kec. Karangmojo, Kab. Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025 ;

1. Nama lengkap : Erni Minarni als Kholifatun Binti Djuraimi;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 21 Maret 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Nungso Baru Desa/Kel. Manang, Rt. 04
Rw.05 Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, menyuruh, turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan primair dari Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) palsu, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur.
- 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna coklat dan 1 (satu) buah kopyah/penutup kepala warna coklat dengan list warna hitam melingkar ukuran 7
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA warna biru, bertuliskan TAHAPAN BCA, atas nama ERNI MINARNI, dengan nomor rekening/tulisan print: KCP PURWOSARI 3920780716 ERNI MINARNI 0392002E 09/01/1970 BCA 0392
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda bertuliskan: Paspas blue debit 5379 4121 4142 8416
- 1 (satu) buah ATM BCA warna gold/emas bertuliskan: Paspas gold debit 6019 0085 2692 4229

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 an (seratus ribuan) dengan jumlah uang total senilai Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT BPR Mranggen Mitrapersada melalui saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN;

5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang sudah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di kantor BPR Mranggen Mitrapersada yang terletak di Jalan Raya Bandungrejo Nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidaknya-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh, turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU USETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan sdr. GLEMBUH (DPO) diminta bantuan oleh kenalan mereka yang bernama Sdr. TIAS untuk berperan menjadi karyawan Rumah Makan milik sdr. TIAS, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengajuan pinjaman uang di Bank agar pada saat dilakukan survei oleh pihak bank dapat menimbulkan kesan bahwa rumah makan milik Sdr. TIAS ramai dan memiliki banyak karyawan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ketika Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup, sdr. GLEMBUH (DPO) mengajaknya untuk melakukan peminjaman uang di BPR Mranggen Mitrapersada dengan modus operandi menggunakan identitas dan

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB palsu yang digunakan sebagai jaminan kredit, setelah itu terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO menyetujui ajakan dari sdr. GLEMBUH karena memang sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO mengajak Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI yang merupakan teman dari isteri Terdakwa SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO untuk bersama-sama melakukan aksi tersebut, mengingat Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI juga sedang membutuhkan uang untuk membiayai hidupnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah makan di daerah Solo, terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI bertemu dengan sdr. GLEMBUH (DPO), dalam pertemuan tersebut sdr. GLEMBUH (DPO) memberikan arahan kepada para Terdakwa mengenai rencana serta cara melakukan peminjaman uang dengan menggunakan BPKB palsu, dimana BPKB palsu tersebut digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman ke BPR Mranggen Mitrapersada, yang mana BPKB palsu tersebut diperoleh dari sdr. GLEMBUH (DPO);

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 11.41 Wib, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada, meminta dan mengambil brosur pinjaman di pelayanan nasabah, dan brosur tersebut tercantum nomor telepon saksi MUJIONO Bin SUPADI selaku Marketing BPR Mranggen Mitra Persada, kemudian pada hari yang sama, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA yang mengaku bernama PURWANTO WAHYU SETIAWAN menghubungi saksi MUJIONO Bin SUPADI dengan menanyakan terkait persyaratan pinjaman uang di BPR Mranggen Mitrapersada, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada mengajukan permohonan peminjaman dengan membawa dan menyerahkan dokumen berupa Fotocopy Identitas Calon Debitur suami dan Istri (KK dan KTP), Fotocopy STNK, BPKB asli yang dijadikan jaminan, dengan Plafon pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), lalu saksi BUDI UTOMO, S.E Bin SUKARJO melakukan penelitian berkas pengajuan

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman, dan setelah diteliti lengkap, kemudian saksi MUJIONO Bin SUPADI menghubungi Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA untuk memberitahukan akan melakukan survei ke rumahnya Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA selaku calon nasabah, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, saksi MUJIONO Bin SUPADI, saksi BUDI UTOMO, S.E Bin SUKARJO selaku Kepala Operasional Mranggen dan saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN datang ke "rumah" Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA yang beralamat di Jl. Kayon Gang 7 Rt. 04 Rw. 01 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sesuai alamat rumah yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, dengan NIK: 3314130310950002, kemudian dirumahnya tersebut selain menemui Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA, saksi MUJIONO Bin SUPADI juga menemui Terdakwa II ERNI MINARNI yang mengaku bernama KHOLIFATUN, dan para Terdakwa mengaku bahwa mereka merupakan pasangan suami istri sesuai KK (Kartu Keluarga) nomor 3321011810240007 dan Buku Nikah dengan Suami PURWANTO WAHYU SETIAWAN, Istri KHOLIFATUN dengan nomor Akta nikah: 0291/037/VI/2019, yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, yang mana dokumen tersebut diserahkan oleh para Terdakwa kepada BPR Mranggen Mitrapersada sebagai syarat pengajuan peminjaman, namun kenyataannya Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA bernama SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Bin BAMBANG TONI PURNOMO, Terdakwa II ERNI MINARNI bernama ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI, dan para Terdakwa bukanlah pasangan suami istri;

- Bahwa dalam survey dirumah tersebut, saksi MUJIONO Bin SUPADI melihat dan melakukan dokumentasi fisik luar mobil HONDA BR-V warna hitam dengan nopol: H-1532-AF, kemudian saksi MUJIONO Bin SUPADI mengundang para Terdakwa untuk datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada guna pengecekan nomor rangka, nomor mesin unit Mobil dengan Surat BPKB maupun STNK, kemudian para Terdakwa membawa mobil BRV yang BPKBnya akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman, pada saat itu menemui saksi MUJIONO Bin SUPADI, kemudian para Terdakwa memfoto nomor rangka dan nomor mesin, dan fotonya diserahkan kepada saksi MUJIONO Bin SUPADI;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 10.15 Wib, para Terdakwa datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada untuk melakukan akad kredit pengajuan pinjaman hutang

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan BPKB, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, kemudian dalam proses pencairan tersebut menggunakan proses transaksi transfer Bank Danamon, pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12:07:24 (GMT+07), Menu: Single Transfer, Product: SKN/LLG, Nomor Dokumen: 241031109520143, Transfer dari: 000002019099 / BPR MRANGGEN MITRAPERSADA (IDR), tujuan/Beneficiary Bank: 1130348-Jateng, nomor rekening: 2031416437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, nominal/Amount: IDR 92.000.000,00. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setelah dana masuk ke rekening atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Bin BAMBANG TONI PURNOMO mengambil uang melalui ATM di Semarang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Buku rekening, ATM dan Handphone diminta oleh Sdr. GLEMBUH (DPO), kemudian para Terdakwa bersama sdr. GLEMBUH (DPO) dengan mengendarai mobil HONDA BR-V nopol H-1532-AF menuju ke Solo, sesampai di Solo, para Terdakwa diturunkan dari mobil oleh sdr. GLEMBUH (DPO) di terminal Tirtonadi, dan para Terdakwa pulang kerumah masing-masing. Selanjutnya saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN melakukan pengecekan kembali BPKB, setelah Saksi lihat melalui pengecekan ternyata terdapat banyak kejanggalan pada BPKB tersebut, yaitu : nomor BPKB pada Surat BPKB asli dan pada STNK berbeda, dimana nomor BPKB pada Surat BPKB adalah N-02520498, sedangkan nomor BPKB yang tertera pada STNK adalah T050684451. Kemudian dari pihak BPR menghubungi para Terdakwa untuk kembali ke Kantor BPR Mranggen Mitrapersada melalui sambungan telepon, dan Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA mengangkat telepon dan mengatakan akan sampai ke kantor sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah ditunggu hingga lebih dari 20 (dua puluh) menit lebih, bahkan hingga pukul 16.00 Wib, ternyata para Terdakwa tidak juga datang, dan nomor telepon juga tidak bisa dihubungi lagi, lalu saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada penyidik Polsek Mranggen.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa BPR Mranggen Mitra Persada mengalami kerugian berdasarkan pengajuan pinjaman adalah sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditransfer sebesar ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2031416437, atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Singkat Hasil Pemeriksaan BPKB yang Diduga Palsu dengan Nopol H 1532 AF / N02520498, Nomor : BA/0001/XII/2024/LANTAS tanggal 23 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Muhammad Adiel Aristo, S.I.K., M.H, Iptu Kemi Suwarno Putro, S.H., dan Brigadir Dodik Subiyantoro, dengan kesimpulan bahwa Blangko BPKB bukti *Questioned Blangko* (QB) adalah Non Identik dengan blangko cetak BPKB pembanding *Known Blangko* (KB) dengan kata lain bahwa blangko cetak BPKB pada barang bukti Nomor : SP.Sita/17/XI/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024 berupa 1 (satu) buah BPKB bersampul *Hard Cover* warna coklat mengkilap dengan Nomor BPKB N-02520498, Nomor Polisi : H1532AF, merk : HONDA, Type : BR-V DG3 1,5 L PRE CVT, tahun pembuatan : 2023, Warna : Hitam Mutiara, No Rangka : MHRDG3850PJ402354, No. Mesin : L15ZF1856145, atas nama : AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat : Jl.Mlatibaru III/26 Rt 006/Rw 006, Tertera tanggal pengeluaran/tanggal cetak BPKB Semarang 23 Januari 2023 dengan tandatangan elektronik Pejabat yang berwenang Kombes Pol Drs. Tomex Koerniawan, Nrp 68070332 dengan blangko cetak BPKB pembanding tidak sesuai dengan *Known Blangko* (KB) dan data ERI yang dimiliki oleh DITLANTAS POLDA JATENG.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira jam 10.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 bertempat di kantor BPR Mranggen Mitrapersada yang terletak di Jalan Raya Bandungrejo Nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak atau setidak-tidaknya di tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, menyuruh, turut serta melakukan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika**



pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU USETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan sdr. GLEMBUH (DPO) diminta bantuan oleh kenalan mereka yang bernama Sdr. TIAS untuk berperan menjadi karyawan Rumah Makan milik sdr. TIAS, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengajuan pinjaman uang di Bank agar pada saat dilakukan survei oleh pihak bank dapat menimbulkan kesan bahwa rumah makan milik Sdr. TIAS ramai dan memiliki banyak karyawan. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu ketika Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO sedang membutuhkan uang untuk biaya hidup, sdr. GLEMBUH (DPO) mengajaknya untuk melakukan peminjaman uang di BPR Mranggen Mitrapersada dengan modus operandi menggunakan identitas dan BPKB palsu yang digunakan sebagai jaminan kredit, setelah itu terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO menyetujui ajakan dari sdr. GLEMBUH karena memang sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO mengajak Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI yang merupakan teman dari isteri Terdakwa SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO untuk bersama-sama melakukan aksi tersebut, mengingat Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI juga sedang membutuhkan uang untuk membiayai hidupnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024, sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah makan di daerah Solo, terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Als PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO dan Terdakwa II ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI bertemu dengan sdr. GLEMBUH (DPO), dalam pertemuan tersebut sdr. GLEMBUH (DPO) memberikan arahan kepada para Terdakwa mengenai rencana serta cara melakukan peminjaman uang dengan menggunakan BPKB palsu, dimana BPKB palsu tersebut digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman ke BPR Mranggen Mitrapersada, yang mana BPKB palsu tersebut diperoleh dari sdr. GLEMBUH (DPO);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sekitar pukul 11.41 Wib, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA datang ke kantor BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mranggen Mitrapersada, meminta dan mengambil brosur pinjaman di pelayanan nasabah, dan brosur tersebut tercantum nomor telepon saksi MUJIONO Bin SUPADI selaku Marketing BPR Mranggen Mitra Persada, kemudian pada hari yang sama, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA yang mengaku bernama PURWANTO WAHYU SETIAWAN menghubungi saksi MUJIONO Bin SUPADI dengan menanyakan terkait persyaratan pinjaman uang di BPR Mranggen Mitrapersada, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada mengajukan permohonan peminjaman dengan membawa dan menyerahkan dokumen berupa Fotocopy Identitas Calon Debitur suami dan Istri (KK dan KTP), Fotocopy STNK, BPKB asli yang dijadikan jaminan, dengan Plafon pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), lalu saksi BUDI UTOMO, S.E Bin SUKARJO melakukan penelitian berkas pengajuan pinjaman, dan setelah diteliti lengkap, kemudian saksi MUJIONO Bin SUPADI menghubungi Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA untuk memberitahukan akan melakukan survei ke rumahnya Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA selaku calon nasabah, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, saksi MUJIONO Bin SUPADI, saksi BUDI UTOMO, S.E Bin SUKARJO selaku Kepala Operasional Mranggen dan saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN datang ke "rumah" Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA yang beralamat di Jl. Kayon Gang 7 Rt. 04 Rw. 01 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sesuai alamat rumah yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, dengan NIK: 3314130310950002, kemudian dirumahnya tersebut selain menemui Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA, saksi MUJIONO Bin SUPADI juga menemui Terdakwa II ERNI MINARNI yang mengaku bernama KHOLIFATUN, dan para Terdakwa mengaku bahwa mereka merupakan pasangan suami istri sesuai KK (Kartu Keluarga) nomor 3321011810240007 dan Buku Nikah dengan Suami PURWANTO WAHYU SETIAWAN, Istri KHOLIFATUN dengan nomor Akta nikah: 0291/037/VI/2019, yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, yang mana dokumen tersebut diserahkan oleh para Terdakwa kepada BPR Mranggen Mitrapersada sebagai syarat pengajuan peminjaman, namun kenyataannya Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA bernama SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Bin BAMBANG TONI PURNOMO,

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ERNI MINARNI bernama ERNI MINARNI Als KHOLIFATUN Binti DJURAMI, dan para Terdakwa bukanlah pasangan suami istri;

- Bahwa dalam survey di rumah tersebut, saksi MUJIONO Bin SUPADI melihat dan melakukan dokumentasi fisik luar mobil HONDA BR-V warna hitam dengan nopol: H-1532-AF, kemudian saksi MUJIONO Bin SUPADI mengundang para Terdakwa untuk datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada guna pengecekan nomor rangka, nomor mesin unit Mobil dengan Surat BPKB maupun STNK, kemudian para Terdakwa membawa mobil BRV yang BPKBnya akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman, pada saat itu menemui saksi MUJIONO Bin SUPADI, kemudian para Terdakwa memfoto nomor rangka dan nomor mesin, dan fotonya diserahkan kepada saksi MUJIONO Bin SUPADI;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 10.15 Wib, para Terdakwa datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada untuk melakukan akad kredit pengajuan pinjaman hutang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan BPKB, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, kemudian dalam proses pencairan tersebut menggunakan proses transaksi transfer Bank Danamon, pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12:07:24 (GMT+07), Menu: Single Transfer, Product: SKN/LLG, Nomor Dokumen: 241031109520143, Transfer dari: 000002019099 / BPR MRANGGEN MITRAPERSADA (IDR), tujuan/Beneficiary Bank: 1130348-Jateng, nomor rekening: 2031416437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, nominal/Amount: IDR 92.000.000,00. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB setelah dana masuk ke rekening atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Bin BAMBANG TONI PURNOMO mengambil uang melalui ATM di Semarang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Buku rekening, ATM dan Handphone diminta oleh Sdr. GLEMBUH (DPO), kemudian para Terdakwa bersama sdr. GLEMBUH (DPO) dengan mengendarai mobil HONDA BR-V nopol H-1532-AF menuju ke Solo, sesampai di Solo, para Terdakwa diturunkan dari mobil oleh sdr. GLEMBUH (DPO) di terminal Tirtonadi, dan para Terdakwa pulang kerumah masing-

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Selanjutnya saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN melakukan pengecekan kembali BPKB, setelah Saksi lihat melalui pengecekan ternyata terdapat banyak kejanggalan pada BPKB tersebut, yaitu : nomor BPKB pada Surat BPKB asli dan pada STNK berbeda, dimana nomor BPKB pada Surat BPKB adalah N-02520498, sedangkan nomor BPKB yang tertera pada STNK adalah T050684451. Kemudian dari pihak BPR menghubungi para Terdakwa untuk kembali ke Kantor BPR Mranggen Mitrapersada melalui sambungan telepon, dan Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA mengangkat telepon dan mengatakan akan sampai ke kantor sekitar 20 (dua puluh) menit, setelah ditunggu hingga lebih dari 20 (dua puluh) menit lebih, bahkan hingga pukul 16.00 Wib, ternyata para Terdakwa tidak juga datang, dan nomor telepon juga tidak bisa dihubungi lagi, lalu saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN melaporkan perbuatan para Terdakwa kepada penyidik Polsek Mranggen;

- Bahwa BPR Mranggen Mitra Persada mengalami kerugian berdasarkan pengajuan pinjaman adalah sebesar Rp.92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) yang ditransfer sebesar ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2031416437, atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Singkat Hasil Pemeriksaan BPKB yang Diduga Palsu dengan Nopol H 1532 AF / N02520498, Nomor : BA/0001/XII/2024/LANTAS tanggal 23 Desember 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Muhammad Adiel Aristo, S.I.K., M.H, Iptu Kemi Suwarno Putro, S.H., dan Brigadir Dodik Subiyantoro, dengan kesimpulan bahwa Blangko BPKB bukti *Questioned Blangko* (QB) adalah Non Identik dengan blangko cetak BPKB pembanding *Known Blangko* (KB) dengan kata lain bahwa blangko cetak BPKB pada barang bukti Nomor : SP.Sita/17/XI/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024 berupa 1 (satu) buah BPKB bersampul *Hard Cover* warna coklat mengkilap dengan Nomor BPKB N-02520498, Nomor Polisi : H1532AF, merk : HONDA, Type : BR-V DG3 1,5 L PRE CVT, tahun pembuatan : 2023, Warna : Hitam Mutiara, No Rangka : MHRDG3850PJ402354, No. Mesin : L15ZF1856145, atas nama : AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat : Jl.Mlatibaru III/26 Rt 006/Rw 006, Tertera tanggal pengeluaran/tanggal cetak BPKB fqaSemarang 23 Januari 2023 dengan tandatangan elektronik Pejabat yang berwenang Kombes Pol Drs. Tomex Koerniawan, Nrp 68070332 dengan blangko cetak BPKB pembanding tidak sesuai dengan *Known Blangko* (KB) dan data ERI yang dimiliki oleh DITLANTAS POLDA JATENG.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARDOKO ST Bin SRIKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggunaan surat palsu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang laki laki dengan identitas atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan seorang perempuan dengan identitas atas nama KHOLIFATUN, merupakan Para Terdakwa yang ada dipersidangan ini;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengajukan pinjaman atau hutang pada BPR Mranggen Mitrapersada dengan menggunakan jaminan hutang berupa BPKB palsu;
- Bahwa BPKB yang dijadikan jaminan tersebut diketahui palsu karena banyak ditemukan kejanggalan dari BPKB tersebut, antara lain :
 - Banyak tulisan atau ketikan pada BPKB seperti diketik ulang;
 - Pada halaman "2" BPKB terdapat tulisan Kepala Kepolisian Daerah Semarang, dimana yang seharusnya Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Kepala Kepolisian Resor Semarang;
 - Nomor BPKB pada surat BPKB asli dan pada STNK berbeda, dimana nomor BPKB pada surat BPKB adalah N-02520498, sedangkan nomor BPKB yang tertera pada STNK adalah T050684451;
 - Pada lembar halaman "14" terdapat tulisan "diterbitkan oleh" terisi dengan DIREKTUR LALU LINTAS RESOR SEMARANG, yang sepengetahuan Saksi seharusnya tertulis DIREKTUR LALU LINTAS POLDA JAWA TENGAH (untuk jika dikeluarkan oleh Polda Jateng) atau KASAT LANTAS POLRES SEMARANG (untuk jika dikeluarkan oleh Polres Semarang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lembar halaman "4" tahun penulisan antara tanggal faktur (tertulis tahun 2023) dengan nomor SUT/ SRUT dan nomor TPT (tertulis tahun 2021) berbeda, sepengetahuan Saksi tahun yang muncul harusnya sama;
- Bahwa Para Terdakwa mengajukan jumlah pinjaman hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa berkas – berkas yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada BPR Mranggen Mitrapersada dalam proses pengajuan pinjaman hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah :
 - BPKB beserta foto copynya unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF, merk : HONDA, type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan nomor BPKB N-02520498;
 - Foto copy KTP yang bersangkutan, yang mengaku sebagai suami istri dengan identitas:

- Suami/ laki – laki :

- Nama : PURWANTO
WAHYU SETIAWAN
- NIK :
3314130310950002
- TTL : Sragen, 03
Oktober 1995
- Jenis kelamin : laki –
laki
- Agama : Islam
- Pekerjaan :
Wiraswasta
- Warganegara :
Indonesia
- Alamat : Dusun
Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa Batusari
Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi
Jawa Tengah
- Istri/ perempuan :

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : KHOLIFATUN
NIK : 3321055810950002
TTL : Demak, 18 Oktober 1995
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warganegara : Indonesia
Alamat : Dusun Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

- Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3321011810240007;
- Foto copy buku nikah suami PURWANTO WAHYU SETIAWAN, istri KHOLIFATUN dengan nomor akta: 0291/037/VI/2019, yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen;
- Foto copy Surat Perizinan Berbasis Risiko atau biasa disebut NIB dengan nomor induk berusaha: 2210240339238 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, skala usaha mikro, yang dikeluarkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Maret 2023;
- Foto copy NPWP dengan nomor lambung: 12. 460.906.6-515.000, nomor NPWP16: 3314 1303 1095 0002 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN alamat Dusun Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Foto copy STNK unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06
Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

- Foto copy screenshot pembayaran pajak STNK unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur: 13253138-DG1745J-062 unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa awal kejadian terjadi pada saat para Terdakwa datang ke kantor BPR Mranggen Mitra Persada yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 11.41 WIB untuk meminta brosur pinjaman, kemudian oleh Costumer Service sdr. RONY diberikan brosur pinjaman yang tertera nomor sdr. MUJIONO selaku marketing (Account Officer). Selanjutnya tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 terjadi komunikasi antara sdr. MUJIONO dengan Terdakwa PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan disepakati akan dilakukan survey ke rumah Para Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 10.30 WIB, Saksi bersama sdr, MUJIONO selaku marketing dan sdr. BUDI UTOMO selaku Kepala Operasional datang kerumah yang berada di Jalan Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, kemudian Saksi dan rekan saksi menjumpai Para Terdakwa yang sesuai identitas bernama sdr. PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan istrinya yaitu sdri. KHOLIFATUN;
- Bahwa saat survey dilakukan di rumah tersebut, kami mendapati terdapat mobil BRV, dan terdapat barang – barang berupa bahan – bahan sejenis pewangi pakaian dan detergen, dll;
- Bahwa pada saat survey dirumah tersebut kami melakukan :
 - Pengecekan dan menanyakan jenis usaha yang dilakukan;
 - Melakukan dokumentasi fisik luar unit mobil BRV;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajak Para Terdakwa selaku calon nasabah untuk datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada guna pengecekan nomor rangka, nomor mesin unit mobil dengan surat BPKB maupun STNK, namun pada saat itu yang bersangkutan tidak bisa secara langsung datang karena akan menjemput karyawannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa datang bersama seorang laki – laki yang disebut karyawannya menggunakan unit mobil BRV yang BPKBnya akan dijadikan jaminan pinjaman, dan pada saat itu Para Terdakwa menemui sdr. MUJIONO selaku marketing, selanjutnya sdr. MUJIONO melapor kepada Saksi bahwa calon nasabah sudah datang, kemudian Saksi memerintahkan untuk kendaraan yang BPKBnya akan dijadikan jaminan difoto dan digesek nomor rangka dan nomor mesinnya, pada saat itu Saksi tidak menemui langsung Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 10.15 WIB, Para Terdakwa datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada untuk melakukan akad kredit pengajuan pinjaman hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan BPKB yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;
- Bahwa pada saat akad kredit tersebut yang hadir antara lain:
 - Para Terdakwa yang dalam pengakuannya sebagai suami istri bernama PURWANTO WAHYU SETIAWAN (laki – laki) dan KHOLIFATUN (perempuan);
 - Notaris yang bernama sdri. ARUM;
 - Sdri. NISA selaku legal PT. BPR Mranggen Mitrapersada
- Bahwa pada hari itu juga, Kamis tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, pada saat itu sdr. MUJIONO selaku marketing menanyakan kepada Saksi melalui telepon terkait adanya perbedaan nomor BPKB yang tertera di STNK dan yang tertera di BPKB. Namun SPada saat itu Saksi sedang tidak berada di kantor dan dalam posisi mengemudi, sehingga Saksi tidak terlalu memperhatikan, namun Saksi sempat menyampaikan agar ditanyakan kepada biro yang mengurus surat – surat kendaraan;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari sdri. NISA selaku legal, ternyata telah dilakukan pencairan terhadap pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan dengan cara transfer rekening Bank Jateng PURWANTO WAHYU SETIAWAN sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima bersih sesudah dipotong biaya admin dan lain – lain;
 - Bahwa selanjutnya dari pihak BPR menghubungi Para Terdakwa tersebut melalui sambungan telepon untuk kembali ke Kantor BPR Mranggen Mitrapersada, dan Para Terdakwa mengangkat telepon dan mengatakan akan sampai ke kantor sekira 20 (dua puluh) menit, setelah ditunggu hingga lebih dari 20 (dua puluh) menit lebih bahkan hingga pukul 16.00 WIB ternyata yang bersangkutan tidak datang juga, dan nomor telepon juga tidak bisa dihubungi lagi;
 - Bahwa setelah Saksi yakin bahwa yang bersangkutan telah melakukan penipuan dengan pengajuan pinjaman menggunakan BPKB palsu, maka Saksi melaporkan kepada Kepolisian Polsek Mranggen;
 - Bahwa setelah melakukan pelaporan di Polsek Mranggen, kemudian Saksi bersama sdri. YULI KUSUMAWARDANI selaku Kepala Audit menuju ke Kantor Bank Jateng Cabang Demak di Demak Kota dengan membawa surat tanda bukti pelaporan dari Polsek Mranggen untuk mengajukan pemblokiran, namun ternyata menurut pihak Bank Jateng Cabang Demak yaitu Sdri. DIAN menyampaikan bahwa untuk permintaan pemblokiran rekening harus surat dari Polda, karena persyaratan Saksi kurang, kemudian Saksi kembali ke Kantor BPR Mranggen Mitrapersada;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak Perusahaan BPR Mranggen Mitrapersada, jika berdasarkan pengajuan pinjaman adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dari pihak BPR Mranggen Mitra Persada telah mentransfer sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2031514437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, karena terdapat pemotongan untuk biaya administrasi, provisi, angsuran pertama dan biaya notaris dengan total Rp9.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;
- 2. MUJIONO bin SUPADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggunaan surat palsu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah seorang laki laki dengan identitas atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan seorang perempuan dengan identitas atas nama KHOLIFATUN, merupakan Para Terdakwa yang ada dipersidangan ini;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara mengajukan pinjaman atau hutang pada BPR Mranggen Mitrapersada dengan menggunakan jaminan hutang berupa BPKB palsu;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, karena Saksi bekerja di BPR Mranggen Mitrapersada dan Para Terdakwa mengajukan pinjaman tersebut dengan cara menghubungi Saksi terlebih dahulu untuk menanyakan proses dan persyaratan peminjaman;
- Bahwa di BPR Mranggen Mitrapersada jabatan yang Saksi pegang adalah sebagai Marketing sekaligus Account Officer, yang mana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah:
 1. Mencari nasabah;
 2. Survey;
 3. Penagihan dengan tunggakan 7 (tujuh) hari hingga 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi selaku Marketing sekaligus Account Officer bersama sama dengan sdr. BUDI UTOMO dan mengajak sdr. HARDOKO yang mendatangi rumah Para Terdakwa yang sepengetahuan Saksi bernama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan KHOLIFATUN untuk melakukan survey;
- Bahwa Saksi melakukan survey di alamat calon nasabah tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024;
- Bahwa saat dilokasi kami melakukan antara lain:
 1. Pengecekan dan menanyakan jenis usaha yang dilakukan;
 2. Melakukan dokumentasi fisik luar unit mobil BRV;
 3. Mengajak Para Terdakwa selaku calon nasabah untuk datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada guna pengecekan nomor rangka, nomor mesin unit mobil dengan surat BPKB maupun STNK,

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat itu yang bersangkutan tidak bisa secara langsung datang karena akan menjemput karyawannya;

- Bahwa sebelumnya Saksi hanya berkomunikasi dengan calon nasabah tersebut melalui handphone karena pada saat calon nasabah tersebut datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersa dan menemui sdr. RONY selaku Costumer Service yang saat itu memberikan brosur yang tertera nomor telepon Saksi selaku marketing, kemudian pada hari itu juga Senin 28 Oktober 2024 calon nasabah tersebut menghubungi Saksi dan menanyakan terkait pengajuan pinjaman di BPR Mranggen Mitrapesada kemudian terjadi pembicaraan antara Saksi dan calon nasabah membahas rencana pengajuan pinjaman dan persyaratannya;

- Bahwa Para Terdakwa mengajukan jumlah pinjaman hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa berkas – berkas yang telah diserahkan oleh Para Terdakwa kepada BPR Mranggen Mitrapersada dalam proses pengajuan pinjaman hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah :

1. BPKB beserta foto copynya unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF, merk : HONDA, type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang dengan nomor BPKB N-02520498;

2. Foto copy KTP yang bersangkutan, yang mengaku sebagai suami istri dengan identitas:

Suami/ laki – laki :

Nama	: PURWANTO WAHYU SETIAWAN
NIK	: 3314130310950002
TTL	: Sragen, 03 Oktober 1995
Jenis kelamin	: laki – laki
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Warganegara	: Indonesia
Alamat	: Dusun Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa Batusari Kecamatan Mraggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah

Istri/ perempuan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : KHOLIFATUN
NIK : 3321055810950002
TTL : Demak, 18 Oktober 1995
Jenis kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Warganegara : Indonesia
Alamat : Dusun Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa
Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten
Demak Provinsi Jawa Tengah

3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 3321011810240007;

4. Foto copy buku nikah suami PURWANTO WAHYU SETIAWAN, istri KHOLIFATUN dengan nomor akta: 0291/037/VI/2019, yang dikeluarkan pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen;

5. Foto copy Surat Perizinan Berbasis Risiko atau biasa disebut NIB dengan nomor induk berusaha: 2210240339238 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, skala usaha mikro, yang dikeluarkan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 02 Maret 2023;

6. Foto copy NPWP dengan nomor lambung: 12.460.906.6-515.000, nomor NPWP16: 3314 1303 1095 0002 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN alamat Dusun Kayon gang 7 RT 04 RW 01 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah;

7. Foto copy STNK unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

8. Foto copy screenshot pembayaran pajak STNK unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model:

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

9. Faktur kendaraan bermotor dengan nomor faktur: 13253138-DG1745J-062 unit kendaraan roda 4 (empat) nopol : H-1532-AF merk: HONDA type : HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, Noka: MHRDG853850 PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, warna : hitam mutiara, atas nama AGUSTIN SRI ARIFTA, alamat: Jl. Mlatibaru III/26 RT 06 RW 06 Kelurahan Mlatibaru Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00, pada saat itu Saksi selaku marketing menanyakan kepada sdr. HARDOKO melalui telepon terkait adanya perbedaan nomor BPKB yang tertera di STNK dan yang tertera di BPKB, kemudian Saksi mengirimkan gambar foto dari BPKB dan STNK tersebut;
- Bahwa pada saat itu sdr. HARDOKO sedang tidak berada di kantor dan karena kondisi signalnya jelek dan sedang mengemudi sehingga sdr. HARDOKO tidak terlalu memperhatikan, namun pada saat itu sdr. HARDOKO sempat menyampaikan agar ditanyakan kepada biro yang mengurus terkait surat – surat kendaraan;
- Bahwa pada proses pengecekan keaslian BPKB tersebut melalui 3 (tiga) tahap antara lain tahap BO kredit, kemudian ke bagian legal, kemudian ke Head Admin/ Kepala Admin, dan dalam pengecekan tersebut dilakukan menggunakan alat sinar keaslian;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdri. NISA selaku legal, ternyata telah dilakukan pencairan terhadap pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dilakukan dengan cara transfer kerekening Bank Jateng PURWANTO WAHYU SETIAWAN sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) jumlah tersebut merupakan jumlah yang diterima bersih sesudah dipotong biaya admin dan lain – lain;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Pihak Perusahaan BPR Mranggen Mitrapersada, jika berdasarkan pengajuan pinjaman adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dari pihak BPR Mranggen Mitra Persada telah mentransfer sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2031514437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, karena terdapat pemotongan untuk biaya administrasi, provisi, angsuran pertama dan biaya notaris dengan total Rp9.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

3. DIAN PERMATASARI binti SUPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penggunaan surat palsu;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan laki laki dengan identitas atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan seorang perempuan dengan identitas atas nama KHOLIFATUN, jadi Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa atau bukan nama nama yang telah Saksi sebut tadi;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa tindak pidana tersebut dengan cara laki laki dengan identitas atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan seorang perempuan dengan identitas atas nama KHOLIFATUN mengajukan pinjaman atau hutang pada BPR Mranggen Mitrapersada dengan menggunakan jaminan hutang berupa BPKB palsu;
- Bahwa di BPR Mranggen Mitrapersada jabatan yang Saksi pegang adalah Kepala Admin, yang mana tugas dan tanggungjawab Saksi adalah:
 1. Filter terakhir dalam pencairan kredit;
 2. Administrasi;
 3. Bertanggungjawab terhadap dana yang dikeluarkan atas pencairan kredit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada pengajuan pinjaman dari laki laki dengan identitas atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan seorang perempuan dengan identitas atas nama KHOLIFATUN pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saat itu Saksi mendapatkan info secara lisan dari sdr. ANISA bahwa pada hari tersebut akan ada pencairan;
- Bahwa pada proses pencairan pengiriman dana kepada nasabah, ada 3 (tiga) token, yang pertama maker/ accounting yaitu sdr. ALIFIO, kemudian approver 1 yaitu Saksi, selanjutnya approver 2 direksi/ direktur BPR Mranggen Mitrapersada yaitu sdri. CATHARINA, jika ketiga token tersebut

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui maka dana bisa terkirim/ tertransfer, namun jika salah satu tidak memberikan token, maka dana tidak bisa terkirim/ cair;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB ketika Saksi sedang berada diruangan, Saksi disodori oleh sdr. NITA berkas – berkas pengajuan kredit dari calon nasabah suami istri atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN (Laki – laki) dan KHOLIFATUN (Perempuan), setelah Saksi cek, berkas – berkas lengkap kemudian Saksi token 1, selanjutnya diserahkan ke bagian accounting sdr. ALIFIO, dan setelah mendapat 3 (tiga) token, sehingga dana tersebut bisa terkirim/ cair pada tanggal 31 Oktober 2024 pukul 12.7.24 dengan nomor dokumen 241031109520143 transfer dari: 000002019099/ BPR MRANGGEN MITRAPERSADA tujuan bank: 1130348- Jateng, nomor rekening 2031416437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN nominal: IDR 92.000.000,00;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Pihak Perusahaan BPR Mranggen Mitrapersada, jika berdasarkan pengajuan pinjaman adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun dari pihak BPR Mranggen Mitra Persada telah mentransfer sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2031514437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, karena terdapat pemotongan untuk biaya administrasi, provisi, angsuran pertama dan biaya notaris dengan total Rp9.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakans tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SEPTYAN WIDYA NUGRAHA Alias PURWANTO WAHYU SETIAWAN Bin BAMBANG TONI PURNOMO;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan sebagai Terdakwa I pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu;
- Bahwa Surat atau dokumen palsu yang Terdakwa I gunakan dalam tindak pidana tersebut berupa BPKB mobil Honda BRV untuk nopolnya Terdakwa I lupa, dan dokumen palsu yang lain berupa KTP, KK, dan buku nikah;
- Bahwa Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut bersama ERNI MINARNI alias KHOLIFATUN binti DJURAIMI yang dihadapkan sebagai Terdakwa II pada persidangan ini;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa I menggunakan identitas KTP palsu atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN sementara Terdakwa II menggunakan identitas KTP palsu sebagai istri Terdakwa I atas nama KHOLIFATUN kemudian Terdakwa I pergunakan identitas tersebut untuk mengajukan pinjaman atau hutang pada BPR Mranggen Mitrapersada dengan menggunakan jaminan hutang berupa BPKB palsu;
- Bahwa dengan menggunakan identitas dan BPKB palsu tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan pinjaman hutang di BPR Mranggen Mitrapersada sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menamatkan KTP palsu tersebut melalui biro pada pertemanan di aplikasi telegram sesuai dengan arahan sdr. BAYU;
- Bahwa Sdr. BAYU adalah orang yang selama ini memberikan briefing dan arahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan tindak pidana tersebut, Terdakwa I dan sdr. BAYU tidak ada hubungan apapun dengannya, selama ini yang sering bertemu dengan Terdakwa I adalah orang suruhan sdr. BAYU yaitu sdr. GLEMBOH
- Bahwa Terdakwa I dan sdr. BAYU bertemu pada hari Jumat tanggal 25 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 WIB di rumah makan wilayah Solo, pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang makan kemudian didatangi oleh sdr. GLEMBOH yang merupakan orang suruhan sdr. BAYU yang menawarkan pekerjaan, karena butuh Terdakwa I dan Terdakwa II menyanggupi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II di briefing oleh sdr. GLEMBOH dengan disaksikan oleh sdr. BAYU;
- Bahwa dalam briefing tersebut terdapat arahan dan rencana serta cara melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu berupa BPKB, dimana BPKB palsu tersebut digunakan sebagai jaminan dalam pinjaman ke Bank, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh untuk menuju ke wilayah Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa setelah mendapatkan briefing tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke Mranggen, setelah sampai di Mranggen, melalui telepon sdr. BAYU memberitahukan tentang adanya rumah kontrakan di daerah Mranggen, kemudian Terdakwa I diberi nomor telepon disuruh

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komunikasi sendiri dengan sang pemilik rumah kontrakan, setelah terjadi komunikasi, Terdakwa I kemudian menuju ke sebuah rumah di daerah Kayon, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, setelah dapat rumah kontrakan Terdakwa I sempat tinggal di rumah tersebut selama 3 (tiga) hari, setelah dapat rumah kontrakan dan beralamat diketahui, Terdakwa I memesan identitas diri Terdakwa I dan identitas Terdakwa II melalui biro pada pertemanan di aplikasi Telegram, dengan meminta identitas orang lain, namun menggunakan alamat tempat yang Terdakwa I tinggal tersebut di Dukuh Kayon Desa Batusari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

- Bahwa Identitas palsu tersebut Terdakwa I beli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Terdakwa I membayar melalui transfer, selanjutnya identitas berupa KTP dan KK datang kerumah Terdakwa I melalui jasa paket;

- Bahwa selanjutnya orang suruhan sdr. BAYU yang bernama sdr. GLEMBOH datang untuk mengambil KTP dan KK atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN dan KHOLIFATUN tersebut, kemudian sehari setelahnya Terdakwa I bertemu dengan sdr. BAYU di angkringan depan ALFAMART daerah desa Batusari, Mranggen, diangkringan tersebut sdr. BAYU memberikan kepada Terdakwa I sebuah handphone berikut ada nomor SIM CARD didalamnya, serta berkas-berkas kelengkapan terkait persyaratan guna pengajuan hutang di Bank, termasuk BPKBnya, pada saat itu Terdakwa I sudah memiliki target di beberapa Bank BRI, namun Terdakwa I diarahkan oleh sdr. BAYU supaya mencari target di Bank BPR Mranggen Mitrapersada. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan mobil BRV yang sudah ada drivernya yaitu sdr. GLEMBOH, Terdakwa I masuk kedalam kantor BPR Mranggen Mitrapersada dan mengambil sekitar 3 (tiga) brosur pinjaman di BPR tersebut, kemudian Terdakwa I menuju ke Bank Bank Jateng di Demak Kota, Kabupaten Demak untuk membuka rekening Bank Jateng, dengan nomor rekening Terdakwa I tidak hafal, setelah selesai membuka rekening Bank Jateng dan berhasil, Terdakwa I langsung mencoba untuk menghubungi nomor handphone di brosur yang atas nama sdr. MUJI, kebetulan sdr. MUJI selaku Marketing dari BPR Mranggen Mitrapersada respon atas telepon Terdakwa I tersebut, kemudian Terdakwa I berkomunikasi dengan sdr. MUJI perihal pengajuan pinjaman dan persyaratannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2024 sekira pukul 09.00 WIB, 3 (tiga) orang dari pihak BPR Mranggen Mitrapersada datang kerumah Terdakwa I untuk melakukan survey, sekaligus berkas persyaratan Terdakwa I berikan, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Nopember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I datang ke BPR Mranggen Mitrapersada Bersama dengan Terdakwa II dengan diantar oleh Glemboh sebagai driver untuk melakukan tandatangan berbagai persyaratan dari berkas-berkas perjanjian pengajuan pinjaman dan BPKB Terdakwa I serahkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Nopember 2024 sekira pukul 13.30 WIB dana telah cair ke rekening atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mengambil uang melalui ATM di Semarang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah itu Buku rekening, ATM dan Handphone diminta oleh sdr. GLEMBOH, kemudian kita bertiga (Terdakwa I, Glemboh dan Terdakwa II) menuju ke Solo, sesampai di Solo Terdakwa I diturunkan di terminal Tirtonadi, dan Terdakwa I pulang kerumah, dan kemudian kemarin Terdakwa I berusaha melakukan tindakan yang sama di wilayah Sragen, namun tidak berhasil hingga tertangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I melakukan tindak pidana adalah supaya mendapatkan uang dan keuntungan pribadi, maksud dan tujuan tersebut sudah terlaksana dengan cara menggunakan BPKB palsu berhasil hingga mendapatkan transfer dari BPR Mranggen Mitrapersada sebesar Rp92.000.000,00 (Sembilan puluh dua juta), namun Terdakwa I hanya menikmati sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk kebutuhan sehari hari dan bayar hutang;

Terdakwa II ERNI MINARNI Ais KHOLIFATUN Binti DJURAMI

- Bahwa Terdakwa II dihadapkan pada persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu;
- Bahwa Surat atau dokumen palsu yang Terdakwa II gunakan dalam tindak pidana tersebut berupa BPKB mobil Honda BRV untuk nopolnya Terdakwa II lupa, dan dokumen palsu yang lain berupa KTP, KK, dan buku nikah;
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut bersama sdr. SEPTYAN WIDYA NUGRAHA alias PURWANTO WAHYU SETIAWAN bin BAMBANG TONI PURNOMO dihadapkan sebagai Terdakwa I pada persidangan ini;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa II dengan Terdakwa I hanya sebatas kenal begitu saja;
- Bahwa Terdakwa II pertama kali kenal dengan Terdakwa I sekira 2 (dua) tahun yang lalu di rumah kos Terdakwa I di daerah Jogjakarta, sebelum kenal dengan Terdakwa I Terdakwa II terlebih dahulu kenal dengan istrinya;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi sekitar bulan November 2024 di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa II menggunakan identitas berupa KTP, KK dan buku nikah palsu atas nama KHOLIFATUN sementara Terdakwa I menggunakan identitas KTP palsu sebagai suami Terdakwa II atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN kemudian Terdakwa II pergunakan identitas tersebut untuk mengajukan pinjaman atau hutang pada BPR Mranggen Mitrapersada dengan menggunakan jaminan hutang berupa BPKB palsu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti siapa yang membuat surat atau dokumen tersebut, sepengetahuan Terdakwa II untuk dokumen yang dijadikan jaminan maupun dokumen pendukung sudah dipersiapkan oleh tim dari sdr. BAYU dan surat atau dokumen tersebut dikirimkan oleh pengirim yang berganti - ganti;
- Bahwa peran dari kami masing – masing adalah :
 1. Terdakwa II berperan sebagai KHOLIFATUN yang menjadi istri dari PURWANTO WAHYU SETIAWAN, Terdakwa II juga berperan ikut mencari rumah atau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat atau domisili yang akan dijadikan alamat pengajuan kredit;
 2. Terdakwa I berperan sebagai PURWANTO WAHYU SETIAWAN yang menjadi istri dari KHOLIFATUN, dan Terdakwa I juga yang mengajukan pinjaman ke BPR Mranggen Mitrapersada;
 3. Sdr. BAYU berperan menjadi koordinator dalam melakukan pengajuan kredit ke bank maupun ke BPR serta menjadi pimpinan pada saat melakukan kegiatan;
 4. Sdr. GLEMBOH berperan sebagai anak buah atau orang suruhan sdr. BAYU dan mengikuti mobilitas kami;
- Bahwa tindak pidana tersebut sudah direncanakan sebelumnya dengan kami membentuk tim yang dikepalai oleh sdr. BAYU, kemudian orang – orang suruhan sdr. BAYU mencari bank atau BPR yang bisa dilakukan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit dengan menggunakan jaminan berupa dokumen, juga direncanakan nantinya Terdakwa II dan Terdakwa I berperan sebagai suami istri untuk pengajuan kredit dan melakukan akad kredit;

- Bahwa tindak pidana tersebut diawali pada pertengahan bulan Oktober 2024, pertama tama Terdakwa II bersama Terdakwa I dan sdr. GLEMBOH pergi kedaerah Mranggen untuk mencari tempat yang akan dijadikan lokasi alamat pengajuan kredit, dan akhirnya kami menemukan rumah yang bisa dijadikan alamat yaitu di Kayon gang 7 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Setelah mendapatkan alamat rumah tersebut selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada sdr. BAYU melalui telegram, selanjutnya kami menempati rumah tersebut, kemudian datang dokumen yang dikirim oleh kru atau tim dari sdr. BAYU. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II bersama Terdakwa I datang ke BPR Mranggen Mitrapersada untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda BRV;
- Bahwa setelah mengajukan aplikasi pinjaman, selanjutnya Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa II di Sukoharjo, sedangkan Terdakwa I Terdakwa II tidak tau kemana;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I datang lagi kelokasi rumah yang dijadikan alamat pengajuan pinjaman di BPR Mranggen Mitrapersa karena akan dilakukan survey oleh dari pihak BPR Mranggen Mitrapersada, dan setelah dilakukan survey oleh BPR Mranggen Mitrapersada, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah mendapat kabar dari BPR Mranggen Mitrapersada bahwa aplikasi pinjaman disetujui kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I diantar oleh sdr. GLEMBOH datang ke BPR Mranggen Mitrapersada untuk melakukan tanda tangan akad kredit;
- Bahwa setelah tanda tangan kontrak selesai, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I keluar untuk makan siang dan menunggu uang masuk ke rekening Bank BPD Jateng atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN yang sebelumnya dibuat oleh Terdakwa I, tidak lama kemudian uang pinjaman dari BPR Mranggen Mitrapersada tersebut masuk kerekening Bank BPD Jateng atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah uang pinjaman dari BPR Mranggen Mitrapersada tersebut masuk kerekening Bank BPD

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jateng atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM langsung para Terdakwa serahkan kepada sdr. GLEMBOH, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I diantar pulang ke Solo menunggu pencairan uang dari Tim;

- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari tim sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan secara tunai didepan rumah makan yang ada di pintu masuk tol Klodran Karanganyar Solo, dan dari uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa II cuma mendapatkan bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) nya lagi Terdakwa II pegang untuk operasional kegiatan dan uang tersebut masih ada direkening bank BCA Terdakwa II dengan norek 3920780716 atas nama ERNI MINARNI dengan jumlah saldo Rp23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II melakukan tindak pidana tersebut karena Terdakwa II memerlukan banyak biaya untuk melakukan pengobatan sakit tumor jinak yang ada di otak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) palsu, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur;
2. 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna coklat dan 1 (satu) buah kopyah/penutup kepala warna coklat dengan list warna hitam melingkar ukuran 7;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA warna biru, bertuliskan TAHAPAN BCA, atas nama ERNI MINARNI, dengan nomor rekening/tulisan print: KCP PURWOSARI 3920780716 ERNI MINARNI 0392002E 09/01/1970 BCA 0392 ;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda bertuliskan: Paspor blue debit 5379 4121 4142 8416;
5. 1 (satu) buah ATM BCA warna gold/emas bertuliskan: Paspor gold debit 6019 0085 2692 4229;
6. 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 an (seratus ribuan) dengan jumlah uang total senilai Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa benar Para Terdakwa pernah menjadi nasabah di PT. BPR Mranggen Mitrapersada dengan mengajukan pinjaman kredit berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 31 Oktober 2024;
 - Bahwa benar pinjaman kredit yang dimohonkan kepada PT. BPR Mranggen Mitrapersada telah disetujui dan telah diterima oleh Para Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Saksi Hardoko, Saksi Mujiono, dan Saksi Dian Permatasari yang merupakan karyawan PT. BPR Mranggen Persada;
 - Bahwa benar kejadian tersebut baru diketahui pada tanggal 31 Oktober 2024, bertempat di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, yaitu setelah Saksi Dian Permatasari mencairkan pinjaman yang diajukan oleh Para Terdakwa ke rekening atas nama Purwanto Wahyu Setiawan di rekening Bank BPD Jateng;
 - Bahwa benar kejadian tersebut diawali pada pertengahan bulan Oktober 2024, dimana Para Terdakwa dan sdr. GLEMBOH pergi ke daerah Mranggen untuk mencari rumah yang akan dijadikan lokasi alamat pengajuan kredit, dan akhirnya ditemukan rumah yang beralamat di Kayon gang 7 Desa Batusari Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak. Setelah mendapatkan alamat rumah tersebut selanjutnya Terdakwa II melaporkan kepada sdr. BAYU melalui telegram, selanjutnya kami menempati rumah tersebut, kemudian datang dokumen yang dikirim oleh kru atau tim dari sdr. BAYU. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WIB Para Terdakwa mendatangi PT. BPR Mranggen Mitrapersada untuk mengajukan pinjaman kredit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Honda BRV;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I datang lagi ke lokasi rumah yang dijadikan alamat pengajuan pinjaman di BPR Mranggen Mitrapersa karena akan dilakukan survey oleh dari pihak BPR Mranggen Mitrapersada, dan setelah dilakukan survey oleh BPR Mranggen Mitrapersada, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 WIB, setelah mendapat kabar dari BPR Mranggen Mitrapersada bahwa aplikasi pinjaman disetujui kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I diantar oleh sdr. GLEMBOH datang ke BPR Mranggen Mitrapersada untuk melakukan tanda tangan akad kredit, dan tidak lama kemudian uang pinjaman dari BPR Mranggen Mitrapersada tersebut masuk ke rekening Bank BPD Jateng atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Setelah uang pinjaman dari BPR Mranggen Mitrapersada tersebut masuk ke rekening Bank BPD Jateng atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN sebesar Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah), selanjutnya buku tabungan dan kartu ATM langsung diserahkan kepada sdr. GLEMBOH, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I diantar pulang ke Solo menunggu pencairan uang dari Tim;
 - Bahwa benar dari uang pinjaman kredit dari BPR Mranggen Mitrapersada sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta) tersebut telah dibagikan diantara Para Terdakwa dan Sdr. GLEMBOH, diantaranya :
 1. Terdakwa II mendapat bagian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 2. Terdakwa I mendapat bagian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 3. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa II pegang untuk uang operasional;
 4. Untuk sisanya sejumlah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) diserahkan kepada Sdr. GLEMBOH dan Sdr. BAYU;
 - Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian yang dialami korban yaitu PT. BPR Mranggen Mitrapersada adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum yang dapat berupa orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para Terdakwa yang mengaku bernama Septyan Widya Nugraha Alias Purwanto Wahyu Setiawan Bin Bambang Toni Purnomo dan Erni Minarni als Kholifatun Binti Djuraimi, yang mana identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh masing-masing para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mengaku sebagai pelaku tindak pidana dalam surat dakwaan tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada kesalahan ataupun error in persona terhadap orang-orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur kesatu haruslah dinyatakan terpenuhi menurut hukum atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur yang terpenuhi maka seluruh unsur harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa memakai surat dapat diartikan melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud Surat Palsu menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI adalah Surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran, baik mengenai tanda tangannya, isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun sebagian yang berkenaan dengan tanda tangannya saja atau berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung No : 2050K/Pid/2009);

Menimbang bahwa dari beberapa pengertian diatas maka selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi maksud dari unsur kedua tersebut ?

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui kalau Para Terdakwa pernah menjadi nasabah di PT. BPR Mranggen Mitrapersada dengan mengajukan pinjaman kredit berdasarkan perjanjian kredit tertanggal 31 Oktober 2024, yang mana kejadian tersebut terjadi pada tanggal 31 Oktober 2024, bertempat di Kantor BPR Mranggen Mitrapersada Jalan Raya Bandungrejo nomor 34 Desa Bandungrejo Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak;

Menimbang bahwa benar timbulnya kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diawali pada pertengahan bulan Oktober 2024, dimana Para

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. GLEMBOH bersepakat untuk melakukan peminjaman uang di BPR Mranggen Mitrapersada dengan menggunakan identitas dan jaminan pinjaman kredit yang tidak sebenarnya, dimana dalam pengajuan kredit tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menggunakan nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, dan KHOLIFATUN dengan status suami istri berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, buku nikah dan alamat rumah yang sudah dipesan dan dipersiapkan oleh para Terdakwa dan Sdr. GLEMBOH sebagai persyaratan untuk pengajuan kredit;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga diketahui Terdakwa I dengan brosur pinjaman yang sudah diambil sebelumnya, kemudian menghubungi Saksi MUJIONO selaku Marketing BPR Mranggen Mitra Persada untuk menanyakan persyaratan pinjaman uang di PT. BPR Mranggen Mitrapersada. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 08.30 WIB, Terdakwa I mendatangi kantor PT. BPR Mranggen Mitrapersada mengajukan permohonan peminjaman dengan membawa dan menyerahkan dokumen berupa Fotocopy Identitas Calon Debitur suami dan Istri (KK dan KTP), Fotocopy STNK, BPKB yang dijadikan jaminan, dengan Plafon pinjaman sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah). Selanjutnya saksi BUDI UTOMO, S.E melakukan pemeriksaan berkas pengajuan pinjaman dari Terdakwa I, dan setelah diteliti lengkap oleh Saksi BUDI UTOMO, S.E. kemudian saksi MUJIONO menghubungi Terdakwa I untuk memberitahukan akan melakukan survei ke rumah Terdakwa I selaku calon nasabah, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib, saksi MUJIONO, saksi HARDOKO, S.T, dan Sdr. BUDI UTOMO, S.E. datang ke rumah yang beralamat di Jl. Kayon Gang 7 Rt. 04 Rw. 01 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, sesuai alamat rumah yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN. Kemudian dirumah tersebut selain menemui Terdakwa I, saksi MUJIONO, saksi BUDI UTOMO, S.E, dan saksi HARDOKO, S.T juga menemui Terdakwa II yang saat perkenalan mengaku bernama KHOLIFATUN;

Menimbang bahwa dari survey yang sudah dilakukan saksi MUJIONO juga memeriksa dan mendokumentasi fisik mobil HONDA BR-V warna hitam dengan nopol: H-1532-AF sebagaimana jaminan BPKB. Kemudian saksi MUJIONO mengundang para Terdakwa untuk datang ke kantor PT. BPR Mranggen Mitrapersada guna pengecekan nomor rangka, nomor mesin unit Mobil dengan Surat BPKB maupun STNK. Selanjutnya para Terdakwa membawa mobil BRV yang BPKBnya akan dijadikan sebagai jaminan pinjaman, pada saat itu menemui saksi MUJIONO, kemudian para Terdakwa memfoto

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan nomor mesin, dan fotonya diserahkan kepada saksi MUJIONO;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan juga diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 10.15 Wib, para Terdakwa datang ke kantor BPR Mranggen Mitrapersada untuk melakukan akad kredit pengajuan pinjaman hutang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan jaminan BPKB, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang. Selanjutnya dalam proses pencairan dana pinjaman tersebut dilakukan oleh Saksi DIAN PERMATASARI dengan proses transaksi transfer dari rekening Bank Danamon milik PT. BPR Mranggen Mitrapersada ke rekening Bank BPD Jateng atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN, yang mana dana yang terkirim adalah sejumlah Rp92.000.000,00 (sembilan puluh dua juta rupiah) setelah dikurangi dengan biaya administrasi yang ditetapkan dalam perjanjian kredit;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa baru diketahui setelah saksi HARDOKO, S.T mendapat telepon dari karyawan PT. BPR Mranggen Mitrapersada yaitu Saksi DIAN PERMATASARI tentang perbedaan kembali melakukan pengecekan kembali terhadap BPKB, setelah Saksi lihat melalui pengecekan ternyata terdapat perbedaan antara Nomor BPKB yang ada pada BPKB kendaraan yang dijamin, dengan Nomor BPKB pada STNK, dimana Nomor BPKB pada Surat BPKB tercatat N-02520498, sedangkan nomor BPKB yang tertera pada STNK tercatat T050684451. Kemudian Saksi MUJIONO menghubungi nomor Handphone Terdakwa I untuk meminta agar Terdakwa I kembali ke Kantor BPR Mranggen Mitrapersada, dan Terdakwa I menjanjikan akan sampai ke kantor PT. BPR Mranggen Mitrapersada sekitar 20 (dua puluh) menit, dan ternyata tidak pernah kembali

etelah ditunggu hingga lebih dari 20 (dua puluh) menit lebih, bahkan hingga pukul 16.00 Wib, ternyata para Terdakwa tidak juga datang, dan nomor telepon juga tidak bisa dihubungi lagi, lalu saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN melaporkan perbuatan para Terdakwa ke Polsek Mranggen;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi MUJIONO, Saksi HARDOKO, dan Saksi DIAN PERMATASARI dipersidangan membenarkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. BPR Mranggen Mitrapersada

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan yang ditransfer sebesar ke rekening Bank Jateng dengan nomor rekening 2031416437 atas nama PURWANTO WAHYU SETIAWAN;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Singkat Hasil Pemeriksaan BPKB dengan Nopol H 1532 AF / N02520498, Nomor : BA/0001/XII/2024/LANTAS tanggal 23 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kopol Muhammad Adiel Aristo, S.I.K., M.H, Iptu Kemi Suwarno Putro, S.H., dan Brigadir Dodik Subiyantoro (terlampir dalam berkas perkara), membenarkan bahwa Blangko BPKB bukti *Questioned Blangko* (QB) adalah Non Identik dengan blangko cetak BPKB pembanding *Known Blangko* (KB) dengan kata lain bahwa blangko cetak BPKB pada barang bukti Nomor : SP.Sita/17/XI/2024/Reskrim tanggal 18 November 2024 berupa 1 (satu) buah BPKB bersampul *Hard Cover* warna coklat mengkilap dengan Nomor BPKB N-02520498, Nomor Polisi : H1532AF, merk : HONDA, Type : BR-V DG3 1,5 L PRE CVT, tahun pembuatan : 2023, Warna : Hitam Mutiara, No Rangka : MHRDG3850PJ402354, No. Mesin : L15ZF1856145, atas nama : AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat : Jl.Mlatibaru III/26 Rt 006/Rw 006, Tertera tanggal pengeluaran/tanggal cetak BPKB Semarang 23 Januari 2023 dengan tandatangan elektronik Pejabat yang berwenang Kombes Pol Drs. Tomex Koerniawan, Nrp 68070332 dengan blangko cetak BPKB pembanding tidak sesuai dengan *Known Blangko* (KB) dan data ERI yang dimiliki oleh DITLANTAS POLDA JATENG;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena BPKB yang diserahkan oleh Para Terdakwa sebagai jaminan dalam pinjaman kredit sebagaimana termuat dalam perjanjian kredit tertanggal 31 Oktober 2024 (terlampir dalam berkas perkara) ternyata tidak sesuai dengan *Known Blangko* (BK) dan data ERI yang dimiliki oleh DITLANTAS POLDA JATENG, begitu pula dengan identitas berupa KTP, KK, dan buku nikah dari Para Terdakwa yang diajukan sebagai persyaratan untuk mengajukan permohonan kredit sebagaimana telah dimuat dalam perjanjian kredit tertanggal 31 Oktober 2024 terbukti bukan identitas dan status dari Para Terdakwa sebenarnya, karena dari fakta persidangan diketahui bahwa seluruh identitas dan status Para Terdakwa beserta jaminan pinjaman kredit yang sudah diajukan kepada PT. BPR Mranggen Mitrapersada adalah dokumen-dokumen yang tidak sebenarnya atau dikategorikan sebagai palsu;

Menimbang bahwa oleh karena dokumen-dokumen berupa identitas Para Terdakwa dan jaminan pinjaman berupa BPKB kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh Para Terdakwa adalah dokumen-dokumen palsu, dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



terbukti pula dari perbuatan para Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Mranggen Mitrapersada, sebagaimana fakta persidangan diketahui kalau uang pinjaman yang sudah dicairkan oleh PT. BPR Mranggen Mitrapersada sudah dibagi-bagi oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GLEMBOH;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian pada pokoknya telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka seluruh unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur kedua, pada pokoknya telah membuktikan bahwa benar para Terdakwa telah menggunakan surat-surat palsu untuk mengajukan permohonan pinjaman kredit di PT. BPR Mranggen Mitrapersada, diantaranya KTP palsu, KK palsu, Buku Nikah palsu, dan BPKP kendaraan palsu. Sedangkan dalam melakukan kejahatannya baik itu dari persiapan maupun pelaksanaannya Para Terdakwa melakukannya atas kesepakatan bersama dengan temannya yaitu Sdr. GLEMBOH dan Sdr. BAYU, apalagi dari perbuatannya tersebut baik Para Terdakwa maupun teman-temannya tersebut terbukti sudah mendapat bagian dari hasil kejahatannya, terbukti dari keterangan Para Terdakwa menerangkan kalau Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah Rp10.000.000,00, dan Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp40.000.000,00, sedangkan sisanya yaitu Rp42.000.000,00 telah diserahkan kepada Sdr GLEMBOH. Dari keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan menerangkan bahwa uang hasil kejahatannya tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa I untuk keperluan pribadinya, sedangkan untuk Terdakwa II sebagian sudah dipergunakan untuk keperluan pribadinya, dan sisanya masih disimpan didalam rekening Tabungan di Bank Central Asia (BCA) atas nama Terdakwa II;

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ketiga yaitu mereka yang melakukan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) palsu, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur;
2. 1 (satu) buah kaca mata dengan frame warna coklat dan 1 (satu) buah kopyah/penutup kepala warna coklat dengan list warna hitam melingkar ukuran 7
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA warna biru, bertuliskan TAHAPAN BCA, atas nama ERNI MINARNI, dengan nomor rekening/tulisan print: KCP PURWOSARI 3920780716 ERNI MINARNI 0392002E 09/01/1970 BCA 0392

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda bertuliskan: Paspur blue debit 5379 4121 4142 8416

5. 1 (satu) buah ATM BCA warna gold/emas bertuliskan: Paspur gold debit 6019 0085 2692 4229

Adalah barang bukti yang dipergunakan sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan kejahatannya, dan dikuatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka terhadap seluruh barang bukti yang diajukan tersebut agar ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 an (seratus ribuan) dengan jumlah uang total senilai Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), disita dari rekening Terdakwa Erni Minarni als Kholifatun Binti Djuraimi, dan diketahui kalau uang tersebut adalah uang milik PT BPR Mranggen Mitrapersada, maka terhadap barang bukti tersebut cukup berdasar untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. BPR Mranggen Mitrapersada melalui saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT. BPR Mranggen Mitrapersada;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang kejahatan yang telah diperbuat, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 264 ayat 2 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Septyan Widya Nugraha Alias Purwanto Wahyu Setiawan Bin Bambang Toni Purnomo, dan Terdakwa Erni Minarni als

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 19/Pid.B/2025/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholifatun Binti Djuraimi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemalsuan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) palsu, yaitu BPKB unit kendaraan roda 4 (empat) nopol: H-1532-AF, merk: HONDA, Type: HONDA BR-V DG3 1.5L PRE CVT, jenis: mobil penumpang, model: minibus, tahun 2023, noka: MHRDG853850PJ402354, Nosin: L15ZF1856145, Warna: Hitam Mutiara, Atas nama: AGUSTIN SRI ARIFTA, Alamat: Jl. Mlatibaru III/26 Rt. 06 Rw. 06, Kel. Mlatibaru, Kec. Semarang Timur.
- 1 (satu) buah kacamata dengan frame warna coklat dan 1 (satu) buah kopyah/penutup kepala warna coklat dengan list warna hitam melingkar ukuran 7
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA warna biru, bertuliskan TAHAPAN BCA, atas nama ERNI MINARNI, dengan nomor rekening/tulisan print: KCP PURWOSARI 3920780716 ERNI MINARNI 0392002E 09/01/1970 BCA 0392
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru muda bertuliskan: Paspur blue debit 5379 4121 4142 8416
- 1 (satu) buah ATM BCA warna gold/emas bertuliskan: Paspur gold debit 6019 0085 2692 4229

Dimusnahkan;

- 236 (dua ratus tiga puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 an (seratus ribuan) dengan jumlah uang total senilai Rp.23.600.000,00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PT BPR Mranggen Mitrapersada melalui saksi HARDOKO, S.T Bin SRIKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Elga Nur Fazrin, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.